KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 888 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Kantor Urusan Agama secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu ditetapkan standar pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Standar Pelayanan Kantor Urusan Agama;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perdoman Standar Pelayanan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG STANDAR PELAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA.

KESATU : Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi:
a. pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
b. pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah;
c. pelayanan bimbingan kemasjidan;
d. pelayanan konsultasi syariah;
e. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
f. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
g. pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan; dan
h. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama.

KEDUA : Fungsi pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a memiliki standar pelayanan:
a. kehendak nikah;
b. penerbitan surat keterangan berwakil wali/taukil wali;
c. penerbitan surat rekomendasi nikah;
d. perbaikan/perubahan data nikah;
e. penerbitan kutipan akta nikah/buku nikah pengganti;
f. legalisasi kutipan akta/buku nikah;
g. pendaftaran bukti pernikahan luar negeri di Kantor Urusan Agama;
h. penerbitan surat keterangan status pernikahan;
i. pencatatan isbat nikah;
j. pencatatan/perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan; dan
k. pencatatan rujuk.

KETIGA : Fungsi pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b memiliki standar pelayanan:

a. bimbingan perkawinan pra nikah;
b. konsultasi keluarga sakinah; dan
c. konsultasi dan mediasi keluarga.

KEEMPAT : Fungsi Pelayanan bimbingan kemasjidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c memiliki standar pelayanan:
a. pendaftaran nomor identitas nasional masjid/musala;
b. perubahan data masjid/musala;
c. penerbitan surat rekomendasi bantuan masjid/musala; dan
d. perubahan status musala menjadi masjid pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Masjid.

KELIMA : Fungsi pelayanan konsultasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d memiliki standar pelayanan:
a. konsultasi hukum Islam (fiqih ibadah, hukum waris, dan hukum keluarga); dan
b. kalibrasi arah kiblat.

KEENAM : Fungsi layanan bimbingan dan penerangan agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e memiliki standar pelayanan:
a. pendampingan produk halal; dan
b. deteksi dini konflik sosial berdimensi keagamaan.

KETUJUH : Fungsi layanan bimbingan zakat dan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf f memiliki standar pelayanan:
a. pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW);
b. Pembuatan Salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Salinan Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang hilang/rusak; dan
c. surat pengantar permohonan penggantian nazhir.

KEDELAPAN : Fungsi pelayanan pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf g memiliki standar pelayanan:
a. penyediaan data keagamaan dan data sarana keagamaan;
b. penerbitan surat rekomendasi bantuan keagamaan; dan
c. penerbitan bukti daftar majelis taklim.

KESEMBILAN : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KEDELAPAN dilaksanakan sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEPULUH : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi:
a. penyelenggara;

b. masyarakat; dan/atau
c. pemangku kepentingan lain.

KESEBELAS : Maklumat pelayanan Kantor Urusan Agama berbunyi: "Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan secara terpadu sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak melaksanakan pelayanan sesuai standar kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan".

KEDUABELAS : Kompensasi pelayanan Kantor Urusan Agama berbunyi: "Seluruh pelayanan pada Kantor Urusan Agama dilaksanakan sesuai maklumat pelayanan dan standar pelayanan yang berlaku. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai, maka pemberi layanan siap menerima sanksi sesuai peraturan berlaku dan pengguna layanan berhak untuk menerima layanan tanpa harus antri terlebih dahulu".

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

ABU ROKHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 888 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA

STANDAR PELAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA

A. Fungsi Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan Pernikahan, dan Pelaporan Nikah dan Rujuk

1. Standar Pelayanan Kehendak Nikah

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Umum: 1. Fotokopi KTP-el calon pengantin, orangtua/wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebanyak 1 lembar; 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran calon pengantin sebanyak 1 lembar; 3. Pasfoto berlatar belakang biru ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar; 4. Surat keterangan pemeriksaaan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan; 5. Surat Pengantar nikah dari kepala desa/lurah (Model N1); 6. Permohonan kehendak nikah (Model N2); 7. Persetujuan kedua calon pengantin (Model N4); 8. Rekomendasi nikah dari KUA domisili (Model N10) jika menikah di luar domisili; 9. Surat izin orang tua bagi Calon Pengantin dibawah usia 21 tahun (Model N5); 10. memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya; 11. Surat izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada; 12. Fotokopi Akta kematian bagi duda/janda yang cerai mati; 13. Akta Cerai asli bagi duda/janda yang cerai hidup; 14. Izin dari atasan atau kesatuan bagi anggota TNI/POLRI atau ASN TNI/POLRI ; 15. Izin dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak poligami; 16. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun; dan 17. Dispensasi dari Camat atau Kepala Perwakilan RI di luar negeri atau Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) jika

		tanggal pernikahan kurang dari 10 hari kerja dari waktu pendaftaran. Khusus Calon Pengantin WNA Menikah di Indonesia: 1. surat keterangan status tidak ada halangan untuk menikah/certificate of no impediment dari kedutaan atau kantor perwakilan dari negara yang bersangkutan atau dokumen yang berisi surat keterangan status/tidak ada halangan menikah yang dikeluarkan lembaga berwenang dari negara asing diilengkapi dengan fotokopi sertifikat apostile; 2. Melampirkan fotokopi paspor; 3. Melampirkan data kedua orang tua WNA sesuai dengan data pada Akta Nikah; 4. Semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; dan 5. Surat izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang dari negara yang bersangkutan bagi calon suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Jika negara asal suami tidak mengatur ketentuan izin poligami dapat diminta dari pengadilan agama di Indonesia.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	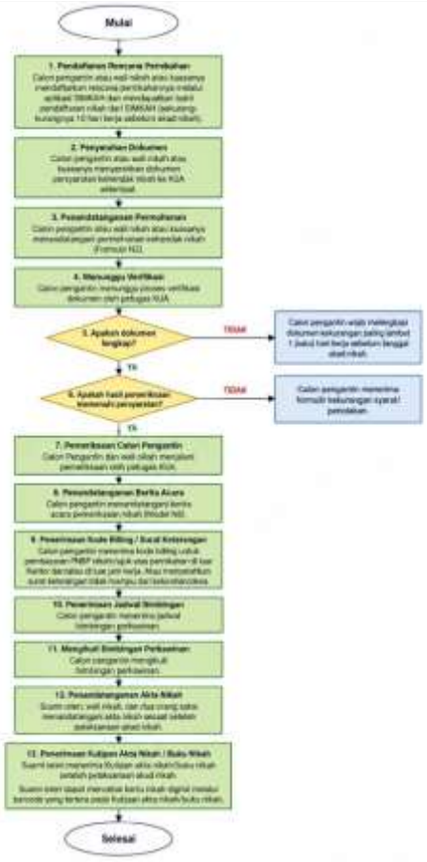 1. Calon pengantin atau wali nikah atau kuasanya mendaftarkan rencana pernikahannya melalui aplikasi SIMKAH dan mendapatkan bukti pendaftaran nikah dari SIMKAH (sekurang-

		kurangnya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah); 2. Calon Pengantin atau wali nikah atau kuasanya Menyerahkan dokumen persyaratan kehendak nikah ke KUA setempat; 3. Menandatangani permohonan kehendak nikah (N2); 4. Calon pengantin menunggu verifikasi; 5. Apabila dokumen calon pengantin tidak lengkap, maka calon pengantin wajib melengkapi dokumen kekurangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal akad nikah; 6. Apabila hasil pemeriksaan Calon Pengantin tidak memenuhi persyaratan, maka Calon Pengantin menerima formulir kekurangan syarat/penolakan; 7. Calon Pengantin dan wali nikah menjalani pemeriksaan; 8. Calon pengantin menandatangani berita acara pemeriksaan nikah (model N8); 9. Calon pengantin menerima kode billing untuk melakukan pembayaran PNBP nikah/rujuk atas pernikahan di luar Kantor dan/atau di luar jam kerja. Atau menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa; 10. Calon pengantin menerima jadwal bimbingan perkawinan; 11. Calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan; 12. Suami isteri, wali nikah, dan dua orang saksi menadatangani akta nikah sesaat setelah pelaksanaan akad nikah; 13. Suami isteri menerima Kutipan akta nikah/buku nikah setelah pelaksanaan akad nikah; dan 14. Suami isteri dapat mencetak kartu nikah digital melalui barcode yang tertera pada Kutipan akta nikah/buku nikah.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pendaftaran nikah 15 menit; 2. Pemeriksaan berkas, calon pengantin, dan wali nikah masing-masing 30 menit; 3. 2 hari kerja Bimbingan perkawinan sistem klasikal; dan 4. Pencatatan nikah 30 menit.
4	Biaya/Tarif	1. Rp.0,- bagi pernikahan yang dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja; dan 2. Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bagi pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA dan di luar jam kerja (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku Pada Kementerian Agama).
5	Produk Pelayanan	1. Kutipan akta nikah/Kutipan akta nikah/buku nikah

		2. Kartu nikah digital
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam, melalui: 1. Penyampaian tertulis atau surat yang ditujukan kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Gd. Kementerian Agama; 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id.
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

		2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 6. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292); 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 417); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671);

		14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031); 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi SIMKAH; 2. Jaringan internet; 3. Formulir pencatatan nikah (N1, N2, N4, N5, N8); 4. Surat keterangan pemeriksaan kesehatan; 5. PC/Laptop; 6. Printer; 7. Scaner; 8. Kertas; dan 9. Blanko kutipan akta nikah/Kutipan akta nikah/buku nikah.
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait Pencatatan Perkawinan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 3. Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; dan 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	1. Administrasi 1 (satu) Orang pelaksana; 2. Bimbingan perkawinan 3 (tiga) Orang Fasilitator; dan 3. Pencatatan nikah 1 (satu) Orang Penghulu.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

	Keselamatan Pelayanan	2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

2. Standar Penerbitan Surat Keterangan Berwakil Wali/Taukil Wali

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotokopi KTP-EL dan Kartu Keluarga (KK) yang berwakil (wali nasab); 2. Fotokopi KTP-EL yang menerima wakil wali; 3. Fotokopi KTP-EL 2 (dua) orang saksi; dan 4. Fotokopi KTP-EL pasangan Calon Pengantin.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	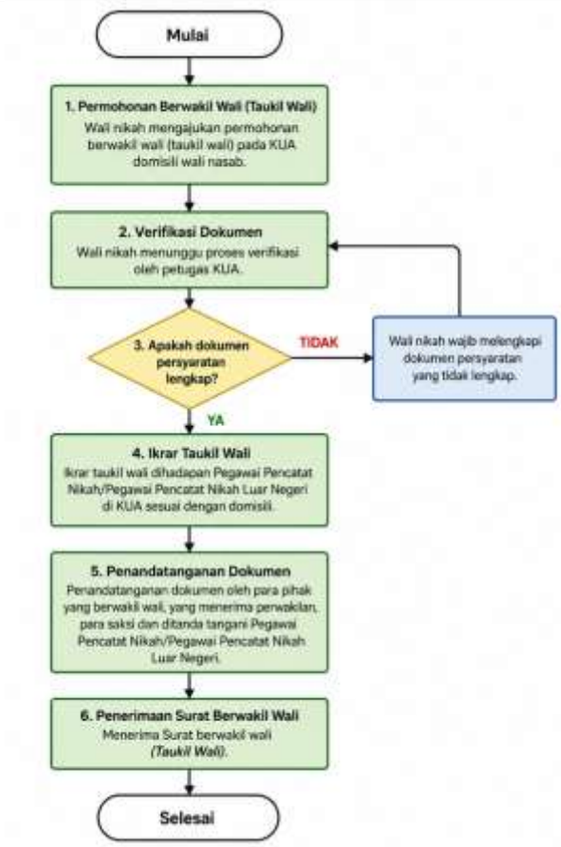 Berwakil Wali 1. Wali nikah mengajukan permohonan berwakil wali (taukil wali) pada KUA domisili wali nasab; 2. Wali nikah menunggu proses verifikasi; 3. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, maka wali nikah wajib melengkapi dokumen persyaratan; 4. Ikrar taukil wali dihadapan Pegawai Pencatat Nikah/Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri di KUA sesuai dengan domisili; 5. Penandatanganan dokumen oleh para pihak yang berwakil wali, yang menerima perwakilan, para saksi dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah/Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri; dan 6. Menerima Surat berwakil wali/Taukil Wali.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Berwakil wali/Taukil wali

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam, melalui: 1. Penyampaian tertulis atau surat yang ditujukan kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Gd. Kementerian Agama; 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id.
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

		6. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292); 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 417); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031);

		15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan kursi; 2. Jaringan internet; 3. PC/Laptop; 4. Printer; 5. Scaner; 6. Kertas; 7. Pulpen; 8. Materai; dan 9. Stempel/cap lembaga.
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait Pencatatan Perkawinan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 3. Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; dan 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung. 3.
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan

		2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Nikah

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Umum: 1. Surat pengantar nikah (Model N1) dari kelurahan/desa; 2. Fotokopi akta kelahiran, KTP-el, dan Kartu Keluarga calon pengantin; 3. Surat keterangan pemeriksaaan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan; dan 4. Surat Kuasa asli bermeterai Rp 10.000,- dan Fotokopi KTP-el yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa (apabila dikuasakan. Khusus: 1. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun (Model N5); 2. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu menyatakan kehendaknya; 3. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada; 4. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 5. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia; 6. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; 7. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan 8. Akta kematian bagi janda atau duda ditinggal mati.

2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	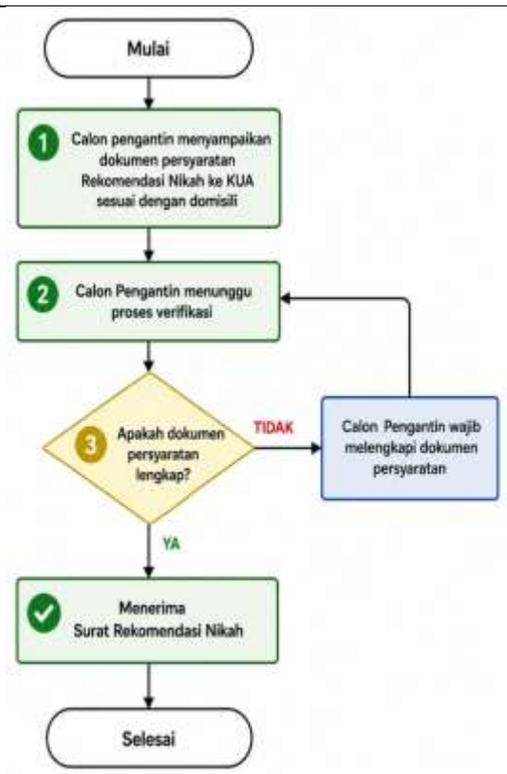 1. Calon pengantin menyampaikan dokumen persyaratan Rekomendasi Nikah ke KUA sesuai dengan domisili; 2. Calon Pengantin menunggu proses verifikasi; 3. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, Calon Pengantin wajib melengkapi dokumen persyaratan;dan 4. Menerima Surat Rekomendasi Nikah.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Nikah
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Penyampaian tertulis atau surat yang ditujukan kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Gd. Kementerian Agama; 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id.
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,

		Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 6. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia

		Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292); 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 417); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031); 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan kursi; 2. Jaringan internet; 3. PC/Laptop; 4. Printer; 5. Scaner;

		6. Kertas; 7. Pulpen; 8. Materai; dan 9. Stempel/cap lembaga.
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan; peraturan perundang-undangan terkait Pencatatan Perkawinan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan Lembaga Amil Zakat Kabupaten/Kota; 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 4. Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; dan 6. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	pelayanan diberikan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

4. Standar Pelayanan Perbaikan/Perubahan Data Nikah

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	A. Perbaikan Data Nikah 1. Kutipan akta nikah/buku nikah asli 2. Akta Kelahiran 3. Surat permohonan perbaikan data nikah 4. Surat Kuasa asli bermeterai Rp 10.000,- dan Fotokopi KTP-el yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa (apabila dikuasakan). B. Perubahan Data Nikah 1. Kutipan akta nikah/buku nikah asli 2. Akte Kelahiran 3. Surat permohonan perbaikan data nikah 4. Surat Kuasa asli bermeterai Rp 10.000,- dan Fotokopi KTP-el yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa (apabila dikuasakan). 5. Penetapan Pengadilan Negeri
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	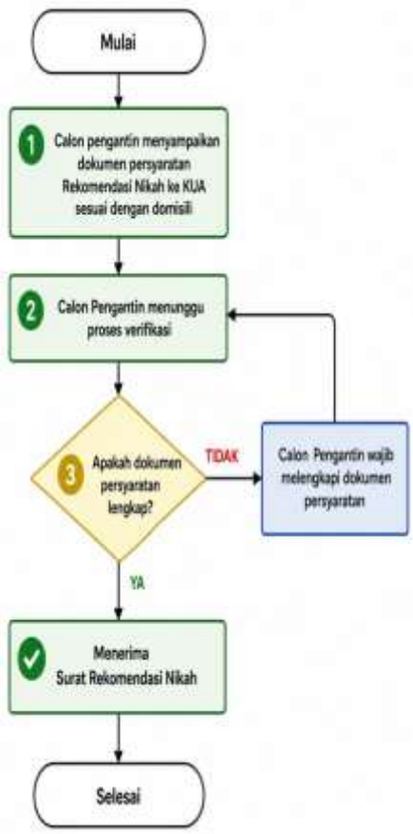 1. Pengguna layanan mengajukan surat permohonan perbaikan Kutipan akta nikah/buku nikah ke KUA tempat penerbitan Kutipan akta nikah/buku nikah 2. Pengguna layanan menunggu proses verifikasi; 3. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, maka pengguna layanan wajib melengkapi dokumen persyaratan; 4. Menunggu proses perbaikan

		5. Menerima Kutipan akta nikah/buku nikah yang sudah diberikan catatan perubahan nama atau data perseorangan pada kolom catatan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Kutipan akta nikah/buku nikah yang sudah diperbaiki
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam, melalui: 1. Penyampaian tertulis atau surat yang ditujukan kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Gd. Kementerian Agama; 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

		Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 6. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292); 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita

		Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 417); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031); 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan kursi 2. Jaringan internet 3. PC/Laptop 4. Printer 5. Scaner 6. Kertas, pulpen 7. Materai 8. Stempel/cap lembaga
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 3. Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; dan 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

5. Standar Pelayanan Penerbitan Kutipan akta nikah/buku nikah Pengganti

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Formulir permohonan Kutipan akta nikah/buku nikah pengganti 2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (jika kutipan akta nikah/buku nikah hilang) 3. Bukti fisik Kutipan akta nikah/buku nikah yang rusak 4. Fotokopi Kutipan akta nikah/buku nikah (jika ada), KTP-el, dan KK masing-masing 1 lembar 5. Pas foto ukuran 2x3 latar belakang biru sebanyak 3 lembar 6. Surat Kuasa asli bermeterai Rp 10.000,- 7. Fotokopi KTP-el penerima kuasa dan pemberi kuasa
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	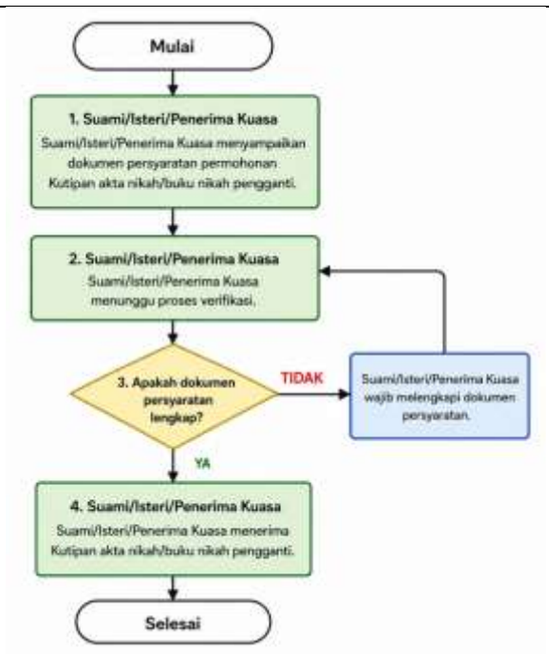 1. Suami/Isteri/Penerima Kuasa menyampaikan dokumen persyaratan permohonan Kutipan akta nikah/buku nikah pengganti 2. Suami/Isteri/Penerima Kuasa menunggu proses verifikasi; 3. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, maka pengguna layanan wajib melengkapi dokumen persyaratan 4. Suami/Isteri/Penerima Kuasa menerima Kutipan akta nikah/buku nikah pengganti
3	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari kerja
4	Biaya/Tarif	gratis.
5	Produk Pelayanan	Kutipan akta nikah/buku nikah pengganti
6	Penanganan Pengaduan,	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam, melalui:

	Saran, dan Masukan	1. Penyampaian tertulis atau surat yang ditujukan kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Gd. Kementerian Agama; 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang

		Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671) 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070), telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555) 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031); 10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan kursi 2. Jaringan internet 3. PC/Laptop 4. Printer 5. Scaner 6. Kertas, pulpen 7. Materai 8. Stempel/cap lembaga
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 3. Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; dan 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang

12	Jaminan Pelayanan	pelayanan diberikan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

6. Standar Pelayanan Legalisasi Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Formulir permohonan Kutipan akta nikah/buku nikah pengganti 2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (jika kutipan akta nikah/buku nikah hilang) 3. Bukti fisik Kutipan akta nikah/buku nikah yang rusak 4. Fotokopi Kutipan akta nikah/buku nikah (jika ada), KTP-el, dan KK masing-masing 1 lembar 5. Pas foto ukuran 2x3 latar belakang biru sebanyak 3 lembar 6. Surat Kuasa asli bermeterai Rp 10.000,- 7. Fotokopi KTP-el penerima kuasa dan pemberi kuasa
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	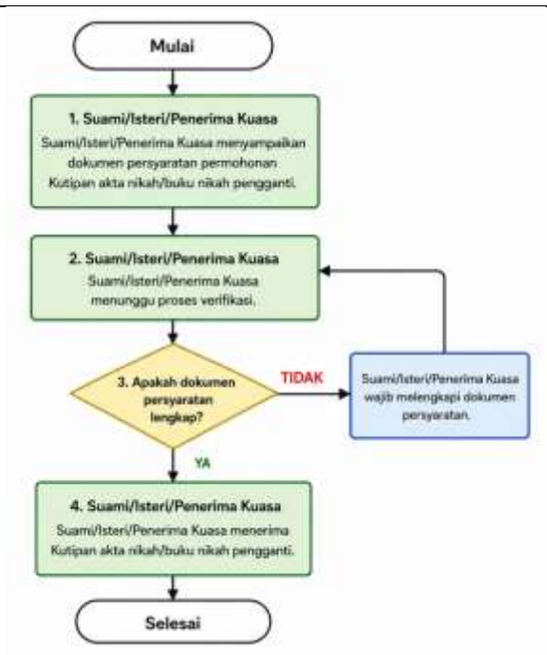 1. Suami/Isteri/Penerima Kuasa menyampaikan dokumen persyaratan permohonan Kutipan akta nikah/buku nikah pengganti 2. Suami/Isteri/Penerima Kuasa menunggu proses verifikasi; 3. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, maka pengguna layanan wajib melengkapi dokumen persyaratan 4. Suami/Isteri/Penerima Kuasa menerima Kutipan akta nikah/buku nikah pengganti
3	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis.
5	Produk Pelayanan	Kutipan akta nikah/buku nikah pengganti
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam, melalui:

		1. Penyampaian tertulis atau surat yang ditujukan kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Gd. Kementerian Agama; 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 6. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

		Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292); 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 417); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031); 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

		Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan kursi 2. Jaringan internet 3. PC/Laptop 4. Printer 5. Scaner 6. Kertas, pulpen 7. Materai 8. Stempel/cap lembaga
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 3. Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; dan 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

7. Standar Pelayanan Pendaftaran Bukti Nikah Luar Negeri di KUA

No.	Komponen	Uraian

1	Persyaratan	1. Fotokopi Kutipan akta nikah/buku nikah (memperlihatkan kutipan akta nikah/buku nikah aslinya) 2. Fotokopi KTP-el suami-istri atau surat keterangan domisili dari desa/kelurahan suami-istri masing-masing 1 lembar 3. Fotokopi paspor (bagi WNA) 1 lembar 4. Surat Kuasa asli bermeterai Rp 10.000,- 5. Fotokopi KTP-el yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa (apabila dikuasakan)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	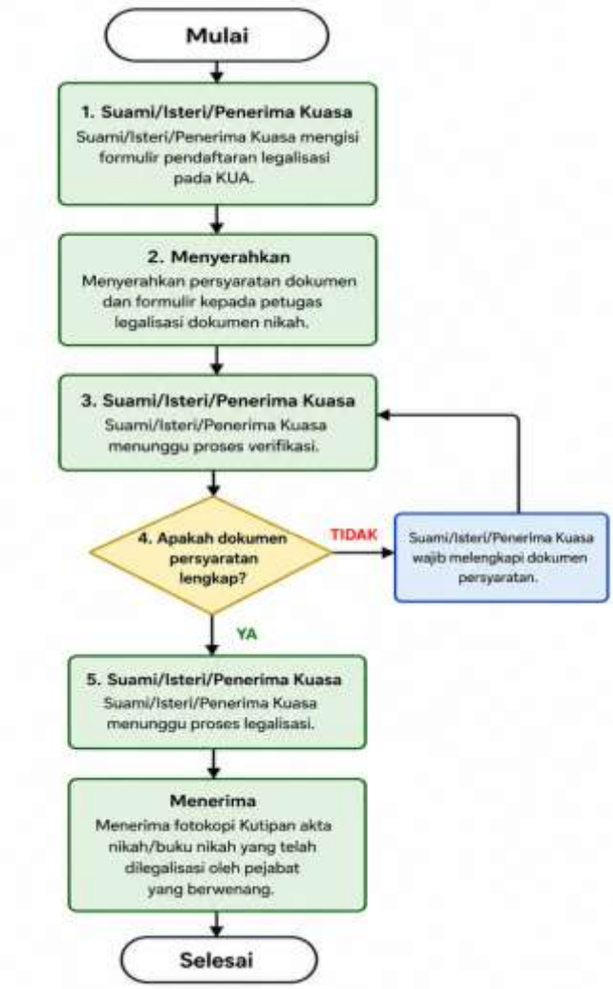 1. Suami/Isteri/Penerima Kuasa mengisi formulir pendaftaran legalisasi pada KUA 2. Menyerahkan persyaratan dokumen dan formulir kepada petugas legalisasi dokumen nikah 3. Suami/Isteri/Penerima Kuasa menunggu proses verifikasi; 4. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, maka Suami/Isteri/Penerima Kuasa wajib melengkapi dokumen persyaratan; 5. Suami/Isteri/Penerima Kuasa menunggu proses legalisasi; 6. Menerima fotokopi Kutipan akta nikah/buku nikah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari kerja;
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Fotokopi Kutipan akta nikah/buku nikah (5 lembar) yang telah dilegalisasi.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam, melalui: 1. Penyampaian tertulis atau surat yang ditujukan kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Gd. Kementerian Agama; 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan

		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 6. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292); 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 417);

		13. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031); 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan kursi 2. Jaringan internet 3. PC/Laptop 4. Printer 5. Scaner 6. Kertas, pulpen 7. Materai 8. Stempel/cap lembaga
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 3. Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; dan 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	pelayanan diberikan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

	Keselamatan Pelayanan	2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

8. Standar Pelayanan Surat Keterangan Status Pernikahan

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Kutipan akta nikah/buku nikah/sertifikat nikah negara dilangsungkan perkawinan dan terjemahannya 2. Surat Keterangan nikah dari Kantor Perwakilan RI di luar negeri 3. Salinan akta lahir suami/istri 4. Fotokopi KTP-el 1 (satu) Lembar 5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 1 (satu) Lembar 6. Fotokopi paspor suami/istri 1 (satu) Lembar 7. Foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar biru 8. surat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan pelaporan jika lebih dari satu tahun sejak kembali ke Indonesia
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	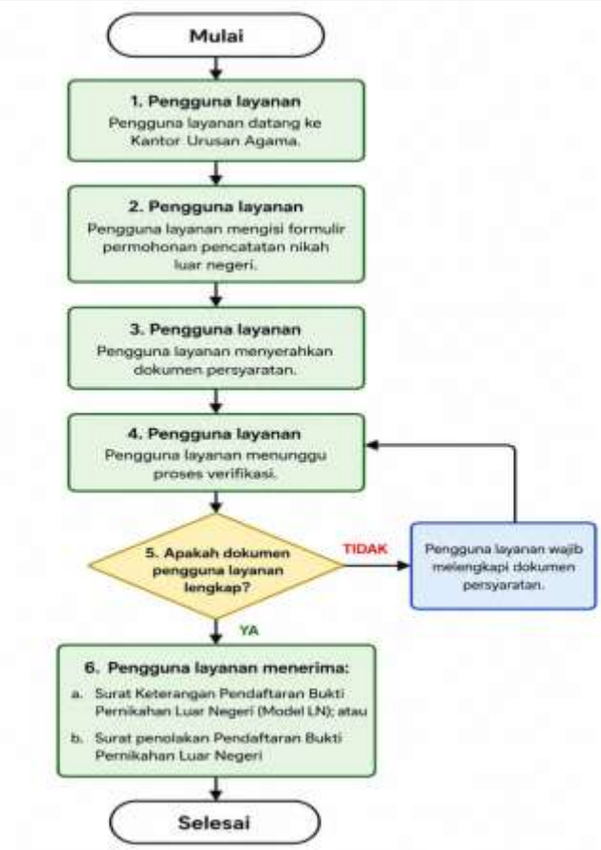 1. Pengguna layanan datang ke Kantor Urusan Agama 2. Pengguna layanan mengisi formulir permohonan pencatatan nikah luar negeri; 3. Pengguna layanan menyerahkan dokumen persyaratan; 4. Pengguna layanan menunggu proses verifikasi; 5. Apabila dokumen pengguna layanan tidak lengkap, maka pengguna layanan wajib melengkapi dokumen persyaratan; 6. "Pengguna layanan menerima: a. Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri (Model LN); atau b. Surat penolakan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri

3	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pendaftaran Bukti Pernikahan Luar Negeri (Model LN)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam, melalui: 1. Penyampaian tertulis atau surat yang ditujukan kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Gd. Kementerian Agama; 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan

		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 6. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292); 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 417);

		13. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031); 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi Simkah; 2. Meja dan Kursi; 3. Printer; 4. PC/laptop; 5. Scaner; 6. Kertas;dan 7. Jaringan internet.
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 3. Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; dan 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang Kepala KUA/Penghulu; 2. 1 (satu) orang operator SIMKAH; 3. 1 (satu) orang Pengadministrasi.
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

	Keselamatan Pelayanan	2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

9. Standar Pelayanan Pencatatan Isbat Nikah

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Penetapan Pengadilan Agama 2. Suami/isteri/Ahli waris mengajukan surat permohonan pencatatan isbat jika Pengadilan tidak menunjuk KUA pencatatan isbat 3. Surat pernyataan bermaterai Rp.10.000 bahwa putusan isbat belum dicatatkan di KUA lain jika dalam putusan Pengadilan tidak menunjuk KUA pencatatan isbat 4. Fotokopi KTP-el Suami, Isteri dan orang tua 1 (satu) Lembar 5. Fotokopi KK Suami, Isteri dan orang tua 1 (satu) Lembar 6. Fotokopi KTP-el Wali Nikah / Akte Kematian bagi yang sudah meninggal 1 (satu) Lembar 7. Fotokopi KTP-el 2 orang saksi isbat/nikah masing-masing 1 (satu) Lembar 8. Pas Foto ukuran 2x3 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar biru 9. Pas Foto ukuran 4x6 masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar dengan latar biru 10. Surat Kuasa asli bermeterai Rp 10.000,- dan dilampirkan Fotokopi KTP-el yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa (apabila dikuasakan)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	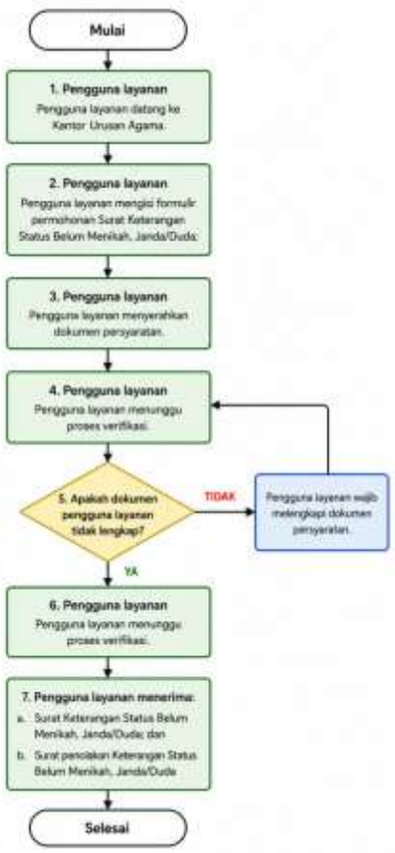 1. Suami/Isteri/Ahli waris/Penerima kuasa datang ke Kantor Urusan Agama; 2. Mengajukan permohonan pencatatan isbat nikah; 3. Suami/Isteri/Ahli waris/Penerima kuasa menyerahkan dokumen persyaratan;

		4. Suami/Isteri/Ahli waris/Penerima kuasa menunggu proses verifikasi; 5. Apabila dokumen Suami/Isteri/Ahli waris/Penerima kuasa tidak lengkap, maka pengguna layanan wajib melengkapi dokumen tersebut dalam waktu 1 (satu)hari kerja; 6. Data dokumen Suami/Isteri/Ahli waris/Penerima kuasa yang lengkap di proses kedalam aplikasi SIMKAH; 7. Suami/Isteri/Ahli waris/Penerima kuasa menandatangani bukti penerimaan Kutipan akta nikah/buku nikah; dan 8. Suami/Isteri/Ahli waris/Penerima kuasa menerima Kutipan akta nikah/buku nikah.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Kutipan akta nikah/buku nikah 2. Kartu Nikah Digital
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam, melalui: 1. Penyampaian tertulis atau surat yang ditujukan kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Gd. Kementerian Agama; 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401);

		4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 6. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292); 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara

		Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 417); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031); 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi Simkah ; 2. Formulir Model N3 3. Meja dan Kursi ; 4. Printer; 5. PC/laptop; 6. Scaner; 7. Kertas; dan 8. Jaringan internet.
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 3. Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; dan

		5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang Kepala KUA/Penghulu; 2. 1 (satu) orang operator SIMKAH; 3. 1 (satu) orang Pengadministrasi;
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

10. Standar Pelayanan Pencatatan/Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. salinan akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh notaris 2. salinan akta perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh notaris 3. Fotokopi akte perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan yang dilegalisir oleh notaris 4. Fotokopi KTP-el calon suami dan calon istri masing-masing 1 (satu) lembar 5. Fotokopi Kartu Keluarga suami dan istri jika dalam masa pernikahan masing-masing 1 (satu) lembar jika dalam masa pernikahan 6. Fotokopi KTP-el suami dan istri masing-masing 1 (satu) lembar jika dalam masa pernikahan 7. Kutipan akta nikah/bukti perkawinan suami - istri di luar negeri (pencatatan perjanjian yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan atau perkawinan dicatatkan diluar negeri) 8. Surat Kuasa asli bermeterai Rp 10.000,- dan dilampirkan Fotokopi KTP-el yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa (apabila dikuasakan).
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	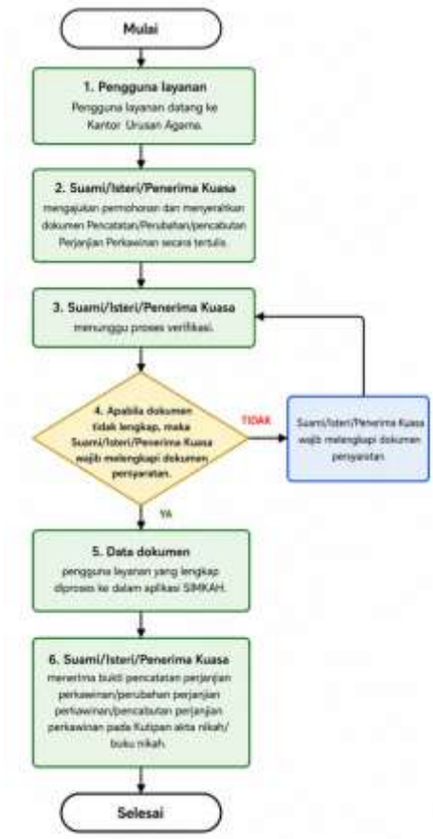 1. Pengguna layanan datang ke Kantor Urusan Agama; 2. Suami/Isteri/Penerima Kuasa mengajukan permohonan dan menyerahkan dokumen Pencatatan/Perubahan/pencabutan Perjanjian Perkawinan secara tertulis;

		3. Suami/Isteri/Penerima Kuasa menunggu proses verifikasi; 4. Apabila dokumen tidak lengkap, maka Suami/Isteri/Penerima Kuasa wajib melengkapi dokumen persyaratan; 5. Data dokumen pengguna layanan yang lengkap diproses ke dalam aplikasi SIMKAH; dan 6. Suami/Isteri/Penerima Kuasa menerima bukti pencatatan perjanjian perkawinan/perubahan perjanjian perkawinan/pencabutan perjanjian perkawinan pada Kutipan akta nikah/buku nikah.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	120 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis.
5	Produk Pelayanan	Bukti pencatatan perjanjian perkawinan/perubahan perjanjian perkawinan/pencabutan perjanjian perkawinan pada Kutipan akta nikah/buku nikah.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam, melalui: 1. Penyampaian tertulis atau surat yang ditujukan kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Gd. Kementerian Agama; 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401);

		4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 6. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292); 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara

		Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 417); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031); 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi Simkah; 2. Meja dan Kursi; 3. Printer; 4. PC/laptop; 5. Scaner; 6. Kertas; dan 7. Jaringan internet.
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 3. Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; dan 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.

10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang Kepala KUA/Penghulu; 2. 1 (satu) orang operator SIMKAH; 3. 1 (satu) orang Pengadministrasi;
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

11. Standar Pelayanan Pencatatan Rujuk

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotokopi KTP-el suami dan istri masing-masing 1 (satu) lembar 2. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi masing-masing 1 (satu) lembar 3. Surat Permohonan Kehendak Rujuk 4. Surat pengantar Kehendak Rujuk yang diterbitkan dari Kelurahan/Desa 5. Akta Cerai dengan cerai talak asli suami dan Istri dan salinan putusan Pengadilan Agama 6. Bukti Bayar PNBP NR, jika ikrar rujuk dilaksanakan di luar KUA).
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	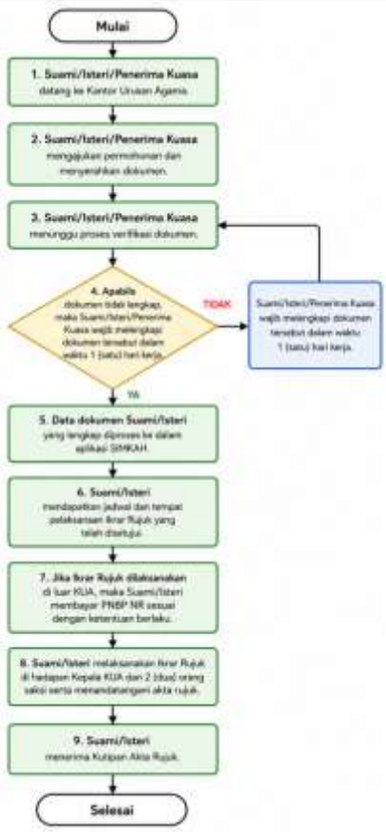 1. Suami/Isteri/Penerima Kuasa datang ke Kantor Urusan Agama; 2. Suami/Isteri/Penerima Kuasa mengajukan permohonan dan menyerahkan dokumen ; 3. Suami/Isteri/Penerima Kuasa menunggu proses verifikasi dokumen; 4. Apabila dokumen tidak lengkap, maka Suami/Isteri/Penerima Kuasa wajib melengkapi dokumen tersebut dalam waktu 1 (satu)hari kerja; 5. Data dokumen Suami/Isteri yang lengkap diproses ke dalam aplikasi SIMKAH; 6. Suami/Isteri mendapatkan jadwal dan tempat pelaksanaan Ikrar Rujuk yang telah disetujui 7. Jika Ikrar Rujuk dilaksanakan diluar KUA, maka Suami/Isteri membayar PNBP NR sesuai dengan ketentuan berlaku

		8. Suami/Isteri melaksanakan Ikrar Rujuk di hadapan Kepala KUA dan 2 (dua) orang saksi serta menandatangani akta rujuk 9. Suami/Isteri menerima Kutipan Akta Rujuk
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Untuk Ikrar Rujuk di KUA : 120 menit 2. Untuk Ikrar Rujuk di Luar KUA : maksimal 3 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	1. Tidak ada biaya bagi Ikrar Rujuk yang dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja 2. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bagi Ikrar Rujuk yang dilaksanakan di luar KUA dan di luar jam kerja.
5	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Rujuk
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam, melalui: 1. Penyampaian tertulis atau surat yang ditujukan kepada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Gd. Kementerian Agama; 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 6. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292); 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);

		12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 417); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031); 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pencatatan Pernikahan;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi Simkah; 2. Meja dan Kursi; 3. Printer; 4. PC/laptop; 5. Scaner; 6. Kertas; dan 7. Jaringan internet.
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan dan Rujuk; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 3. Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; dan 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	1. 1 (satu) orang Kepala KUA/Penghulu; 2. 1 (satu) orang operator SIMKAH;

		3. 1 (satu) orang Pengadministrasi;
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

B. Fungsi pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah

1. Standar Pelayanan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Bukti pendaftaran nikah; 2. Fotokopi KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) calon pengantin; dan 3. Surat permohonan bimbingan perkawinan (bagi yang nikah di luar daerah).
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	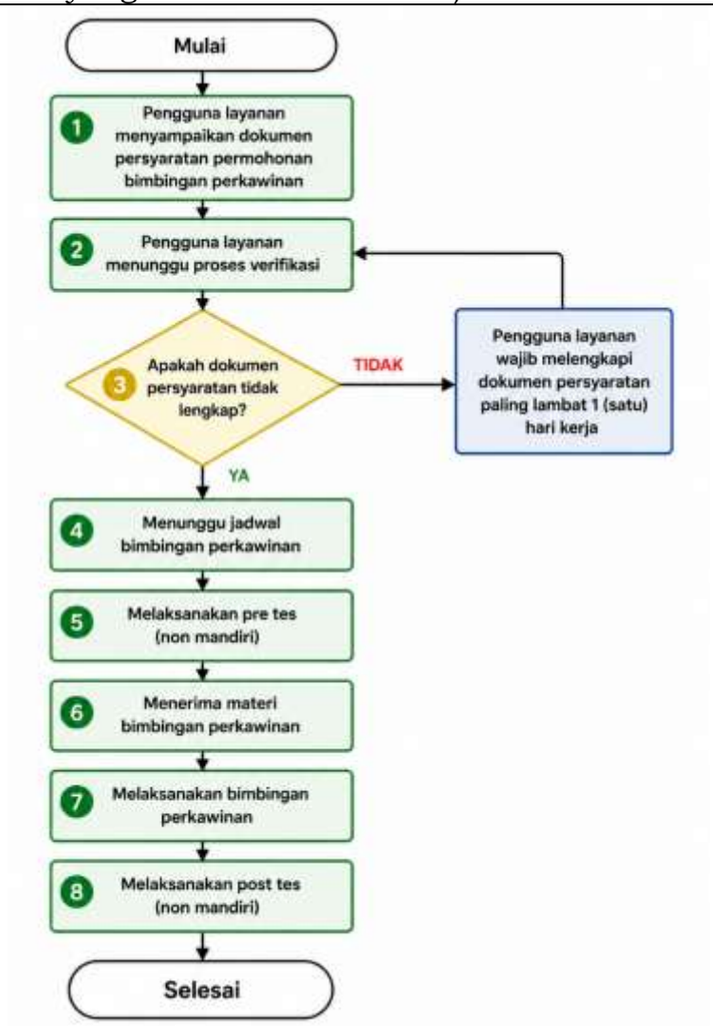 Keterangan: 1. Pengguna layanan menyampaikan dokumen persyaratan permohonan bimbingan perkawinan; 2. Pengguna layanan menunggu proses verifikasi; 3. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, maka pengguna layanan wajib melengkapi paling lambat 1 (satu) hari kerja; 4. Menunggu jadwal bimbingan perkawinan; 5. melaksanakan pre tes (non mandiri); 6. Menerima materi bimbingan perkawinan; 7. melaksanakan bimbingan perkawinan; dan 8. melaksanakan post tes (non mandiri).
3	Jangka Waktu Penyelesaian	2 hari kerja sistem klasikal
4	Biaya/Tarif	Gratis

5	Produk Pelayanan	Sertifikat Bimbingan Perkawinan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Secara tertulis ke Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606); 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);

		7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952); 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;

		16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah; 17. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 tahun 2025 tentang Penyelenggaran Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin; 18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 234 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Remaja Usia Sekolah; 19. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenega Kerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempua dan Perlindungan Anak dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 400.9.4072.A/SJ; Nomor 15 tahun 2024, Nomor HK.03.01 Menkes/1350/2024, Nomor M/6/KS.06/ VIII/2024; Nomor 004/Men/KL.01/08/2024; Nomor 14/KSM/G2/2024 tentang Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam rangka memuwujudkan keluarga berkualitas;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruangan Bimbingan minimal 5 pasang 2. Meja dan kursi; 3. Formulir pendaftaran peserta Bimbingan Perkawinan; 4. Blanko Pretest dan Postest;; 5. Kumpulan materi Bimbingan Perkawinan 6. Buku bacaan mandiri untuk calon pengantin; 7. Modul Bimbingan Perkawinan; 8. Satu unit komputer dan printer; 9. Proyektor LCD, pointer; 10. Whiteboard; 11. Sound system;; 12. Board untuk display kertas plano 13. Kertas, Pulpen; dan 14. Kabel rol.
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Telah mengikuti Bimbingan Teknis Fasilitator (bersertifikat); 2. Menguasai materi Bimbingan Perkawinan; dan 3. Memiliki kemampuan presentasi yang baik.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan sistem pengendalian intern pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	2 orang pelaksana dan 2 orang fasilitator

12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

2. Standar Pelayanan Konsultasi Keluarga Sakinah

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotokopi KTP-el masyarakat yang mendaftarkan konsultasi 2. Fotokopi buku nikah; dan 3. Permohonan Konsultasi.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 Keterangan: 1. Pengguna layanan mengisi formulir pendaftaran konsultasi; 2. Pengguna layanan menunggu jadwal konsultasi; 3. Melaksanakan konsultasi keluarga sakinah; dan 4. Menerima hasil konsultasi (surat keterangan konsultasi).
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 60 Menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Hasil konsultasi (surat keterangan konsultasi keluarga sakinah)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Secara tertulis ke Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/;

		4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606); 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);

		9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; 16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah; 17. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 tahun 2025 tentang Penyelenggaran Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin; 18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 234 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Remaja Usia Sekolah;

		19. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenega Kerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempua dan Perlindungan Anak dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 400.9.4072.A/SJ; Nomor 15 tahun 2024, Nomor HK.03.01 Menkes/1350/2024, Nomor M/6/KS.06/ VIII/2024; Nomor 004/Men/KL.01/08/2024; Nomor 14/KSM/G2/2024 tentang Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam rangka memuwujudkan keluarga berkualitas;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang konsultasi; 2. Meja, kursi dan AC/pendingin ruangan; 3. Kertas, Pulpen, Tisu; 4. Blanko formulir pendaftaran; 5. Satu unit komputer, printer dan scanner; 6. Jaringan Internet; dan 7. Stempel/cap lembaga.
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Menguasai materi Bimbingan Keluarga Sakinah; 2. Mampu berkomunikasi dan ramah; dan 3. Menjaga rahasia permasalahan pengguna layanan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan sistem pengendalian intern pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang (pelaksana dan fungsional)
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. Standar Pelayanan Konsultasi dan Mediasi Keluarga

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotokopi KTP-el masyarakat yang mendaftarkan konsultasi; 2. Fotokopi buku nikah; dan 3. Permohonan Konsultasi.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 Keterangan : 1. Pengguna layanan mengisi formulir pendaftaran konsultasi; 2. Pengguna layanan menunggu jadwal konsultasi; 3. Melaksanakan konsultasi dan mediasi keluarga; dan 4. Menerima hasil konsultasi (surat keterangan konsultasi).
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 60 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Hasil konsultasi (surat keterangan konsultasi mediasi keluarga)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Secara tertulis ke Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/;

		4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606); 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);

		9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 10. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031); 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah; 16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah; 17. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1221 tahun 2025 tentang Penyelenggaran Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin; 18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 234 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Remaja Usia Sekolah;

		19. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenega Kerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempua dan Perlindungan Anak dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 400.9.4072.A/SJ; Nomor 15 tahun 2024, Nomor HK.03.01 Menkes/1350/2024, Nomor M/6/KS.06/ VIII/2024; Nomor 004/Men/KL.01/08/2024; Nomor 14/KSM/G2/2024 tentang Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam rangka memuwujudkan keluarga berkualitas;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang konsultasi; 2. Meja, kursi dan AC; 3. Kertas, Pulpen, Tisu; 4. Blanko formulir pendaftaran;; 5. Satu unit komputer dan printer dan 6. Stempel/cap lembaga.
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Menguasai materi Bimbingan Keluarga Sakinah; 2. Mampu berkomunikasi dan ramah; dan 3. Menjaga rahasia permasalahan pengguna layanan.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan sistem pengendalian intern pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang (pelaksana dan fungsional)
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

C. Fungsi Pelayanan Bimbingan Kemasjidan

1. Pendaftaran Nomor Identitas Nasional Masjid/Musala

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pengurus masjid/musala; 2. Fotokopi KTP-el ketua dan pengurus (sekretaris dan bendahara) masjid/musala masing-masing 1(satu) lembar; 3. Fotokopi Surat Keputusan Pendirian atau pembentukan takmir masjid/musala 1 (satu) lembar; 4. Fotokopi Surat Keterangan Status Tanah 1 (satu) lembar (AIW/sertifikat wakaf/SHM/ HGB/Hibah/Fasum/Fasos); 5. Dokumen profil masjid/musala (memuat jumlah jama'ah, jarak antar masjid/musala, sarana dan prasarana masjid/musala); 6. Foto fisik bangunan masjid/musala dalam bentuk softcopy; 7. Fotokopi sertifikat kalibrasi arah kiblat; 8. Surat keterangan domisili masjid/musala dari kelurahan.

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	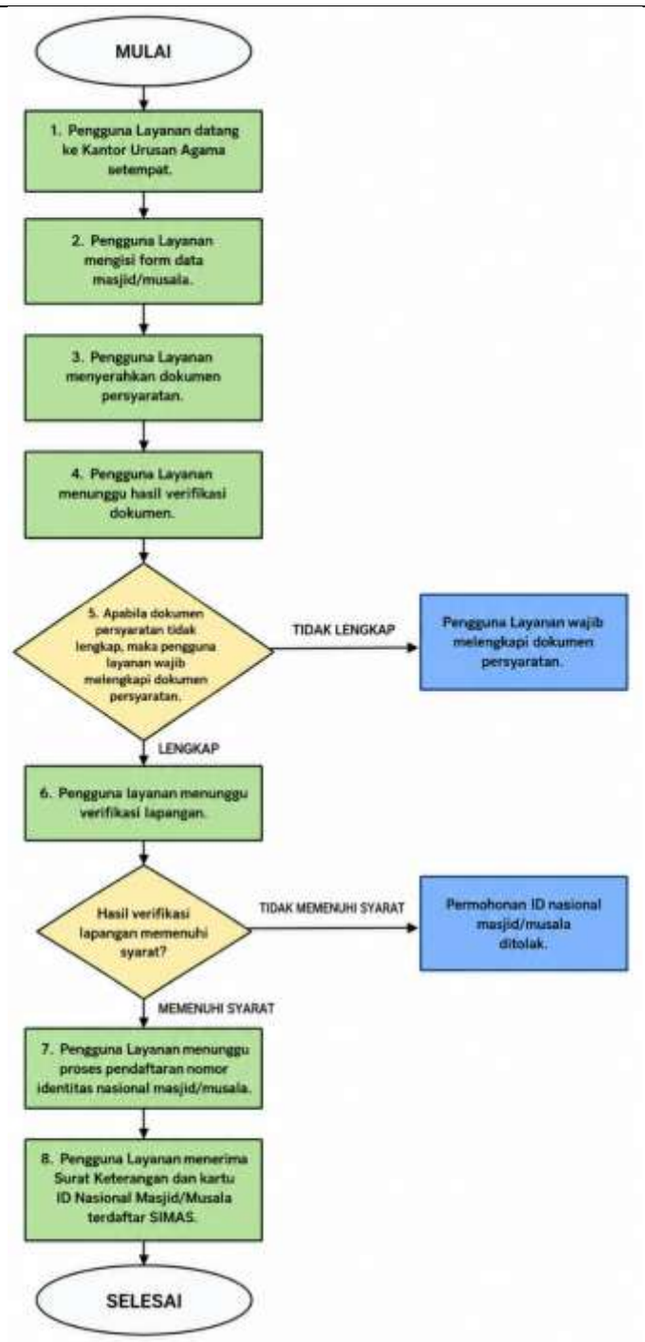 Keterangan: 1. Pengguna Layanan datang ke Kantor Urusan Agama setempat; 2. Pengguna Layanan mengisi form data masjid/musala; 3. Pengguna Layanan menyerahkan dokumen persyaratan; 4. Pengguna Layanan menunggu hasil verifikasi dokumen; 5. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, maka pengguna layanan wajib melengkapi dokumen persyaratan; 6. Pengguna layanan menunggu verifikasi lapangan, jika hasil verifikasi tidak memenuhi syarat maka permohonan ID nasional masjid/musala ditolak;

		7. Pengguna Layanan menunggu proses pendaftaran nomor identitas nasional masjid/musala; 8. Pengguna Layanan menerima Surat Keterangan dan kartu ID Nasional Masjid/Musala terdaftar SIMAS.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 (dua) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	1. Surat keterangan terdaftar SIMAS; dan 2. Kartu Nomor ID nasional masjid/musala terdaftar SIMAS.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (2); 2. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357); 5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);

		6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Badan Kesejahteraan Masjid; 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah; 12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid; 13. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/461 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Masjid pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi SIMAS; 2. Jaringan Internet; 3. Meja dan Kursi; 4. Printer; 5. PC/laptop; 6. Scanner; 7. Kertas; dan 8. Stampel.
9.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas sebagai operator SIMAS;

		2. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas sebagai verifikator dokumen; 3. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas sebagai verifikator lapangan; dan 4. Mampu berkomunikasi dan ramah.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; b. dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan c. dilakukan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang operator SIMAS; 1 (satu) orang verifikator; dan 2 (dua) orang pengesahan.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

2. Standar Pelayanan Perubahan Data Masjid/Mushala

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Fotokopi Kartu ID nasional masjid/musala 1 (satu) lembar; 2. Fotokopi KTP-el ketua dan pengurus (sekretaris dan bendahara) masjid/musala masing-masing 1 (satu) lembar; 3. Fotokopi Surat Keputusan Kepengurusan Masjid/Musala terakhir 1 (satu) lembar; 4. Fotokopi Surat Keterangan Status Tanah terbaru 1 (satu) Lembar (AIW/sertifikat wakaf/SHM/HGB/Hibah/Fasum/Fasos); 5. Dokumen Profil Perubahan Masjid/Musala (memuat jumlah jama'ah, jarak antar masjid/musala, sarana dan prasarana masjid/musala); 6. Foto perubahan fisik bangunan masjid/musala dalam bentuk softcopy; dan 7. Surat keterangan domisili masjid/musala dari kelurahan.

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	 Keterangan: 1. Pengguna Layanan datang ke Kantor Urusan Agama setempat; 2. Pengguna Layanan menyerahkan dokumen persyaratan; 3. Pengguna Layanan menunggu proses perubahan profil masjid/musala; dan 4. Pengguna Layanan menerima Surat Keterangan perubahan profil masjid/musala.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan perubahan profil masjid/musala dilampirkan dengan hasil cetak perubahan profil terbaru dari Aplikasi SIMAS.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id

7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (2); 2. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357); 5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Badan Kesejahteraan Masjid; 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan

		Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah; 12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid; 13. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/461 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Masjid pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi SIMAS; 2. Jaringan Internet; 3. Meja dan Kursi; 4. Printer; 5. PC/laptop; 6. Scanner; 7. Kertas; dan 8. Stampel.
9.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas sebagai operator SIMAS; dan 2. Mampu berkomunikasi dan ramah.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan b. dilakukan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang operator SIMAS; dan 2 (dua) orang pengesahan.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Bantuan Masjid/Musala

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Pengusulan bantuan masjid/musala; 2. Fotokopi Nomor ID masjid/musala 1 (satu) lembar; dan

		3. Proposal permohonan bantuan.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	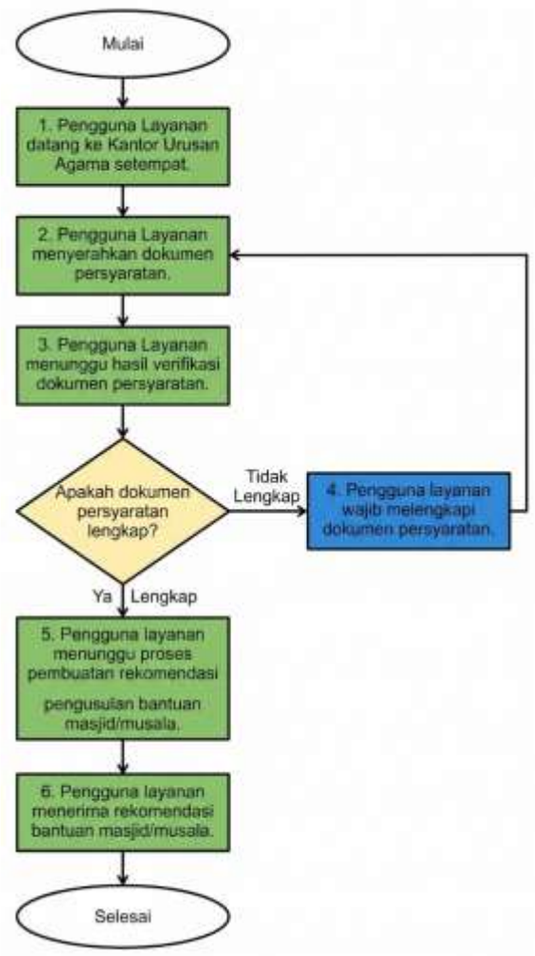 Keterangan: 1. Pengguna Layanan datang ke Kantor Urusan Agama setempat; 2. Pengguna Layanan menyerahkan dokumen persyaratan; 3. Pengguna Layanan menunggu hasil verifikasi dokumen persyaratan; 4. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, maka pengguna layanan wajib melengkapi dokumen persyaratan; 5. Pengguna layanan menunggu proses pembuatan rekomendasi pengusulan bantuan masjid/musala; dan 6. Pengguna layanan menerima rekomendasi bantuan masjid/musala.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi bantuan masjid/musala
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

		Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (2); 2. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357); 5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Badan Kesejahteraan Masjid; 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);

		9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah; 12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid; 13. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/461 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Masjid pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi SIMAS; 2. Jaringan Internet; 3. Meja dan Kursi; 4. Printer; 5. PC/laptop; 6. Scanner; 7. Kertas; dan 8. Stampel.
9.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas sebagai operator SIMAS; dan 2. Mampu berkomunikasi dan ramah.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: 1. dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. dilakukan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Kepala KUA; dan 1 (satu) operator SIMAS.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.

14.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi min imal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

4. Standar Pelayanan Perubahan Status Musala menjadi Masjid pada Aplikasi SIMAS

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Keterangan perubahan status musala menjadi masjid dari kelurahan; 2. Dokumen profil musala; dan 3. Fotokopi kartu ID nasional masjid/musala.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	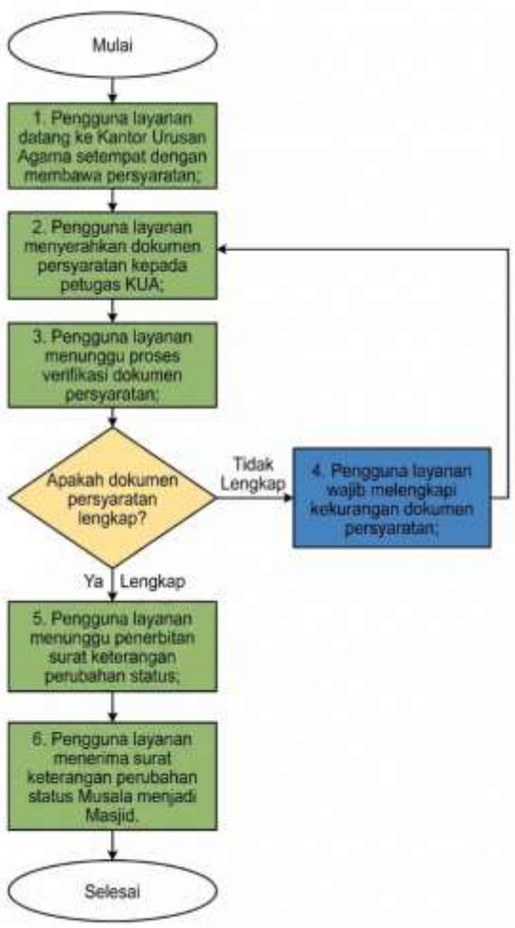 Keterangan: 1. Pengguna layanan datang ke Kantor Urusan Agama setempat dengan membawa persyaratan; 2. Pengguna layanan menunggu proses verifikasi dokumen persyaratan; 3. Apabila dokumen tidak lengkap, maka pengguna layanan wajib melengkapi dokumen persyaratan; 4. Pengguna layanan menunggu penerbitan surat keterangan perubahan status; dan 5. Pengguna layanan menerima surat keterangan perubahan status Musala menjadi Masjid.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) jam

4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	1. Surat Keterangan perubahan status Musala menjadi Masjid pada Aplikasi SIMAS; dan 2. Perubahan nomor ID nasional masjid/ musala.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (2); 2. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357); 5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Badan Kesejahteraan Masjid; 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

		Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah; 12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid; 13. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/461 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Masjid pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi SIMAS; 2. Jaringan Internet; 3. Meja dan Kursi; 4. Printer; 5. PC/laptop; 6. Scanner; 7. Kertas; dan 8. Stampel.
9.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Mempunyai kemampuan verifikasi dokumen; 2. Mampu berkomunikasi dan ramah; dan 3. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIMAS.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: 1. dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. dilakukan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang Kepala KUA; dan 1 (satu) Orang petugas layanan

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

D. Fungsi Pelayanan Konsultasi Syariah

1. Standar Pelayanan Konsultasi Hukum Islam (Fiqih Ibadah, Hukum Waris, Hukum Keluarga)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotocopy KTP-el; dan 2. Permohonan Konsultasi.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	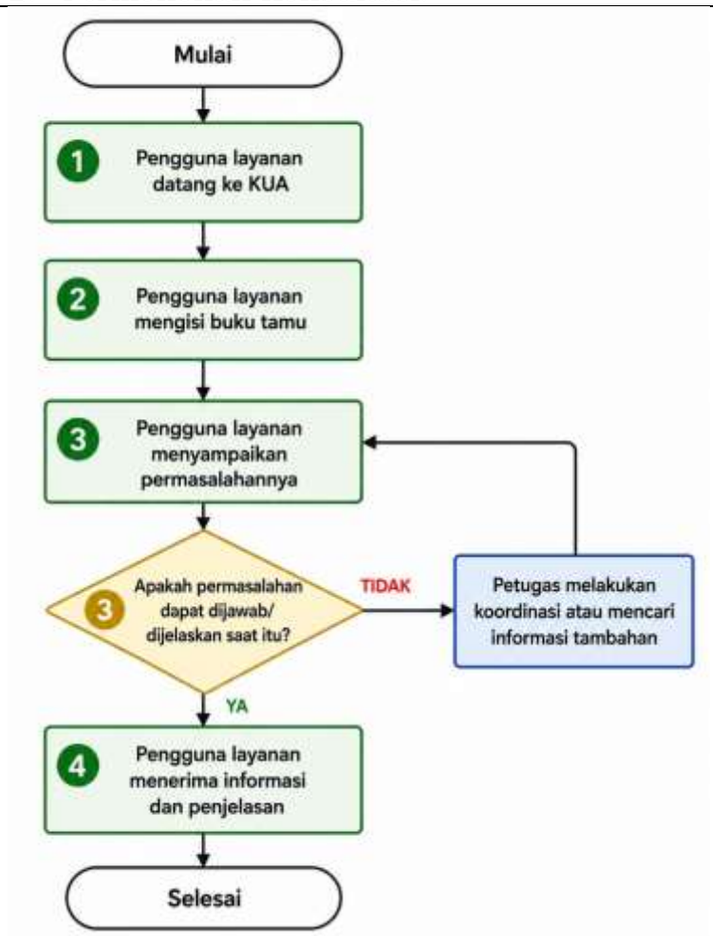 1. Pengguna layanan datang ke KUA; 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu; 3. Pengguna layanan menyampaikan permasalahannya; dan 4. Pengguna layanan menerima informasi dan penjelasan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 60 Menit.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Berita Acara/Surat Keterangan Hasil Konsultasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Secara tertulis ke Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/;

		4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078); 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459); 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867); 4. Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembar Negara Nomor 5604); 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; 8. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

		Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555);
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan Kursi; 2. Printer; 3. PC/laptop; 4. Scaner; 5. Kertas; 6. Jaringan internet.
9	Kompetensi Pelaksanaan	2. Menguasai hukum Islam dan syariah; 3. Memahami kompilasi hukum Islam; 4. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Memiliki pengalaman dalam memberikan konsultasi hukum Islam.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan sistem pengendalian intern pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggunjawab penyedia data dan informasi
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

2. Standar Pelayanan Kalibrasi Arah Kiblat

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Kalibrasi Arah Kiblat dari pengurus masjid/musala; dan 2. Fotocopy KTP-el ketua pengurus masjid/musala 1 (satu) lembar.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	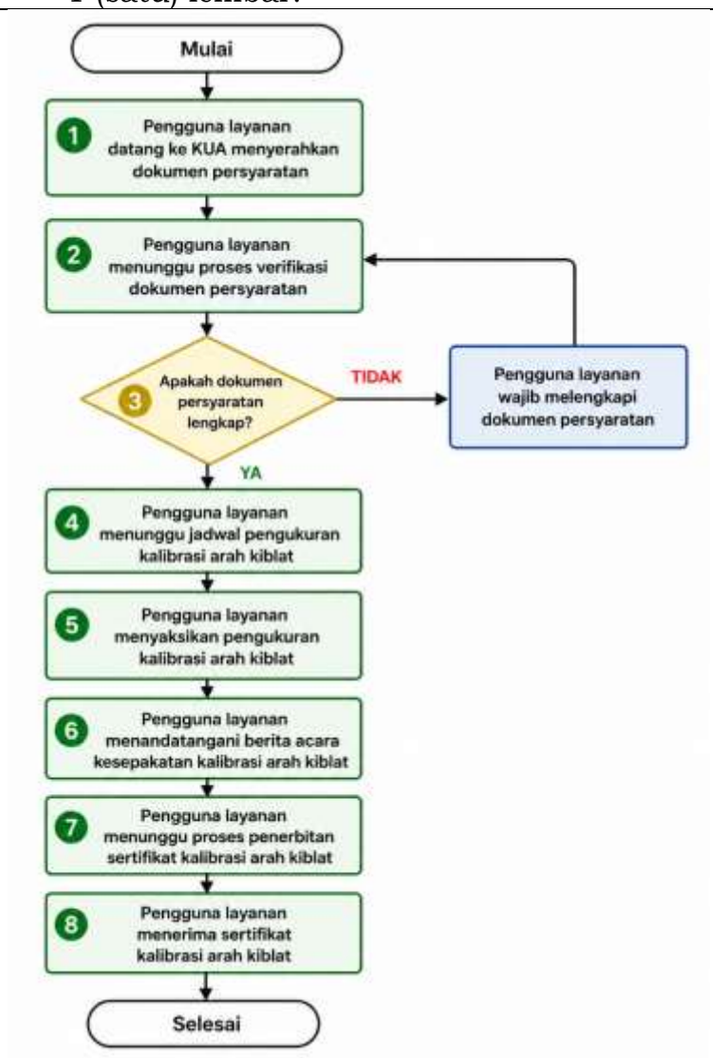 1. Pengguna layanan datang ke KUA menyerahkan dokumen persyaratan; 2. Pengguna layanan menunggu proses verifikasi dokumen persyaratan; 3. Apabila dokumen tidak lengkap, maka pengguna layanan wajib melengkapi dokumen persyaratan; 4. Pengguna layanan menunggu jadwal pengukuran kalibrasi arah kiblat; 5. Pengguna layanan menyaksikan pengukuran kalibrasi arah kiblat; 6. Pengguna layanan menandatangani berita acara kesepakatan kalibrasi arah kiblat; 7. Pengguna layanan menunggu proses penerbitan sertifikat kalibrasi arah kiblat; dan 8. Pengguna layanan menerima sertifikat kalibrasi arah kiblat.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (lima) hari setelah persyaratan lengkap
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	sertifikat kalibrasi arah kiblat
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Secara tertulis ke Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078); 2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

		Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62); 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama; 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/095/X/2006 tentang Pemberian Izin Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Hakim Tunggal; dan 9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 531/DjA/OT.00/SK/II/2023 tentang Pedoman Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal; 10. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbiungan Masyarakat Islam dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 502 Tahun 2024 dan Nomor 720/DJA.3/HM2.1.1/IV/2024 tentang Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan Kursi ; 2. Printer; 3. PC/laptop; 4. Scaner; 5. Kertas; 6. Tripod; 7. Teodolit; 8. Penggaris; 9. Kompas; 10. Lakban; 11. Stampel; 12. Spidol; dan 13. Kalkulator scientific;
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Menguasai ilmu falak; 2. Memahami kompilasi hukum islam; dan 3. Memiliki ketelitian
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang administrator 1 (satu) orang petugas pengukuran 1 (satu) orang pengesahan

12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

E. Fungsi Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Agama Islam

1. Standar pelayanan Pendampingan Produk Halal

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotocopy KTP-el 2. NIB (Nomor Induk Berusaha) 3. Data profile pelaku usaha (e-mail, No. Whatsapp) 4. Data produk dan foto produk (bahan, proses pembuatan produk, merk)
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	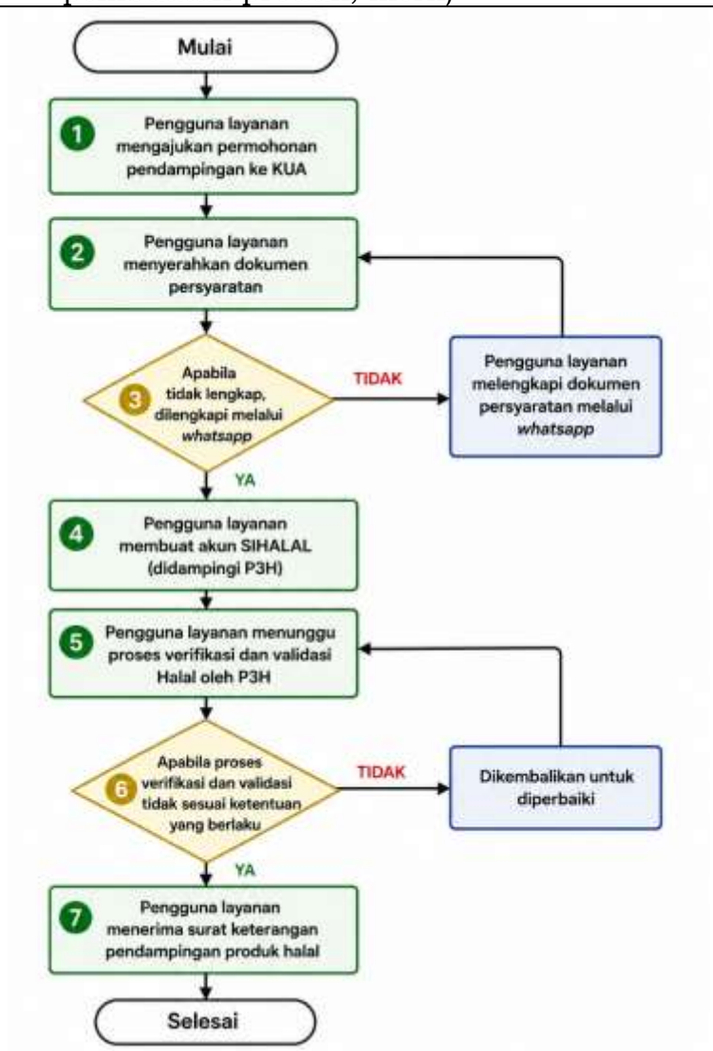 1. Pengguna layanan mengajukan permohonan pendampingan ke KUA; 2. Pengguna layanan menyerahkan dokumen persyaratan; 3. Apabila tidak lengkap, dilengkapi melalui whatsapp; 4. Pengguna layanan membuat akun SIHALAL (didampingi P3H); 5. Pengguna layanan menunggu proses verifikasi dan validasi Halal oleh P3H; 6. Apabila proses verifikasi dan validasi tidak sesuai ketentuan yang berlaku maka dikembalikan untuk diperbaiki; 7. Pengguna layanan menerima surat keterangan pendampingan produk halal.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 14 (empat belas) hari kerja.
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	surat keterangan pendampingan produk halal
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Secara tertulis ke Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998); 3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16

		Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 714 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama; 7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1233 Tahun 2025 Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 150 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1233 Tahun 2025 Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama;
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan Kursi ; 2. Printer; 3. PC/laptop; 4. Scaner; 5. Kertas; dan 6. Jaringan internet;
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Memiliki sertifikat P3H (Pendamping Proses Produk Halal); dan 2. Dapat mengoperasikan SIHALAL
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Kepala KUA 1 (satu) orang Penyuluh Agama Islam
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan

		2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

2. Standar Pelayanan Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Data masalah (lokasi, waktu, bentuk peristiwa, pihak yang terlibat, kronologi singkat, kondisi terkini dan bukti pendukung); dan 2. Nomor kontak pengguna layanan yang dapat dihubungi
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	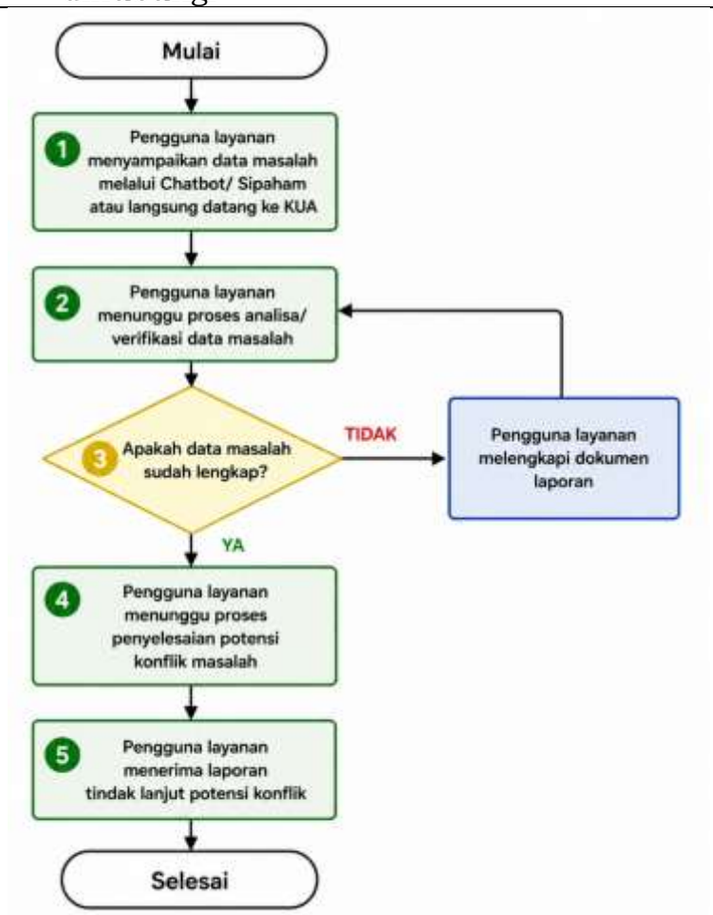 1. Pengguna layanan menyampaikan data masalah melalui Chatbot/ Sipaham atau langsung datang ke KUA; 2. Pengguna layanan menunggu proses analisa/ verifikasi data masalah; 3. Apabila data masalah belum lengkap pengguna layanan perlu melengkapi dokumen laporan; 4. Pengguna layanan menunggu proses penyelesaian potensi konflik masalah; dan 5. Pengguna layanan menerima laporan tindak lanjut potensi konflik.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	laporan tindak lanjut potensi konflik

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Secara tertulis ke Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5658); 3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan; 7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1583 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Islam; 8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 408 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penguatan Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;

		9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Implementasi Case Management System Penanganan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Islam.
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan Kursi ; 2. Printer; 3. PC/laptop; 4. Scaner; 5. Kertas; dan 6. Jaringan internet;
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Mampu melakukan komunikasi dan negosiasi; dan 2. Memiliki kemampuan manajemen konflik Sesuaikan dengan yang di SOP
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	1(satu) orang Kepala KUA 1(satu) orang Penyuluh Agama Islam
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

F. Fungsi Bimbingan Zakat dan Wakaf

1. Standar pelayanan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	A. Akta Ikrar Wakaf (AIW) 1. Surat tanda kepemilikian tanah mencakup : a. dokumen asli kepemilikan atau kuasa/atas bidang tanah yang diwakafkan atas nama wakif baik berupa sertifikat atau lainnya yang diakui hukum berlaku; dan b. dokumen perpindahan kepemilikan kuasa tanah jika nama tertulis pada bukti kuasa tanah bukan atas nama wakif baik berupa akta jual beli, surat keterangan waris, atau bukti lainnya. 2. Dokumen wakif a. Perseorangan 1) Diri sendiri: a) KTP-el asli; dan b) Surat Pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sengketa dan/atau sedang dijaminkan, yang ditandangani 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, dan/atau oleh camat setempat. 2) Mewakili suatu kelompok, keluarga, suami/istri, atau lainnya sebagai pemilik tanah bersama: a) Surat Pernyataan Wakaf Bersama, sebagaimana format yang ditentukan oleh Kementerian Agama; b) KTP-el asli pihak yang mewakili; c) Surat Pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sengketa dan/atau sedang dijaminkan, yang ditandangani 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, dan/atau oleh camat setempat; dan d) Dokumen bukti pendukung keterikatan antar para pemilik tanah (KK, surat nikah, dan lain-lain). b. Organisasi 1) Surat keterangan terdaftar pada instansi yang membidangi organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku; 2) Surat Keputusan pengurus organisasi dari pusat atau cabang yang mewakili kepengurusan wakaf atau Surat Kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari organisasi

		yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian; 3) KTP-el asli perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf; dan 4) Surat Pernyataan bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan, yang ditandangani oleh pimpinan yang mengatur urusan hukum sesuai anggaran dasar organisasi. c. Badan Hukum 1) Surat pengesahan pendirian badan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur tentang hukum; 2) Surat Keputusan pengurus badan hukum dari pusat atau cabang yang mewakili kepengurusan wakaf atau Surat Kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian; 3) KTP-el asli perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf; dan 4) Surat Pernyataan bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan, yang ditandangani oleh pimpinan yang mengatur urusan hukum sesuai anggaran dasar badan hukum. 3. Nazhir a. Perseorangan 1) KTP-el asli 3 (tiga) orang yang ditunjuk; 2) Surat Pernyataan kesediaan menjadi nazhir; dan 3) Surat Pernyataan bersedia untuk diaudit. b. Organisasi 1) KTP-el asli perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf; 2) Surat keterangan terdaftar pada instansi yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku; 3) Surat Keputusan pengurus organisasi yang memuat nama perwakilan organisasi atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari organisasi yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian; 4) Akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; 5) Daftar susunan pengurus pusat; 6) Dokumen anggaran rumah tangga;

		7) Program kerja dalam pengembangan wakaf; 8) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan 9) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. c. Badan Hukum 1) KTP-el asli perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf; 2) Surat pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur urusan hukum; 3) Surat Keputusan pengurus badan hukum yang memuat nama perwakilan atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian; 4) Akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; 5) Daftar susunan pengurus pusat; 6) Dokumen anggaran rumah tangga; 7) Program kerja dalam pengembangan wakaf; 8) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan 9) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. 4. Saksi KTP-el asli 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi ikrar wakaf. A. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) 1. Surat tanda kepemilikian tanah Dokumen kepemilikan/kuasa asli dan digital (scan) atas bidang tanah yang diwakafkan atas nama wakif, baik berupa sertifikat atau lainnya yang diakui hukum berlaku. 2. Pelapor peristiwa wakaf a) KTP-el asli pelapor peristiwa wakaf; b) Dokumen yang dijadikan rujukan sebagai dasar petunjuk (qarinah) bahwasanya telah terjadi peristiwa wakaf pada masa lampau dan wakif sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, misalnya sebagai berikut: 1) Surat Pernyataan/keterangan dari saksi-saksi, kepala desa, pejabat publik, pemuka agama, tokoh

		masyarakat, atau pihak-pihak yang mengetahui perihal tanah wakaf; 2) Dokumentasi foto atau video mengenai penyerahan tanah wakaf; atau 3) Petunjuk (qarinah) lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelapor. c) Surat Pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang dilaporkan tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan, yang ditandangani 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh Camat setempat. 3. Nazhir a. Perseorangan 1) KTP-el asli 3 (tiga) orang yang ditunjuk; 2) Surat Pernyataan kesediaan menjadi nazhir; dan 3) Surat Pernyataan bersedia untuk diaudit. b. Organisasi 1) KTP-el asli perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf; 2) Surat Keterangan terdaftar pada instansi yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan yang masih berlaku; 3) Surat Keputusan pengurus organisasi yang memuat nama perwakilan organisasi atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari organisasai yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian; 4) Akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; 5) Daftar susunan pengurus pusat; 6) Dokumen anggaran rumah tangga; 7) Program kerja dalam pengembangan wakaf; 8) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau harta wakaf yang merupakan kekayaan organisasi; dan 9) Surat Pernyataan bersedia untuk diaudit. c. Badan Hukum 1) KTP-el asli perwakilan yang ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf; 2) Surat pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang mengatur urusan hukum; 3) Surat Keputusan pengurus badan hukum yang memuat nama perwakilan atau surat kuasa asli bermaterai dan

		digital (scan) penunjukan perwakilan dari badan hukum yang ditandatangani minimal oleh pimpinan harian; 4) Akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; 5) Daftar susunan pengurus pusat; 6) Dokumen anggaran rumah tangga; 7) Program kerja dalam pengembangan wakaf; 8) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau harta wakaf yang merupakan kekayaan organisasi; dan 9) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. 4. Saksi KTP-el asli 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi ikrar wakaf.

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	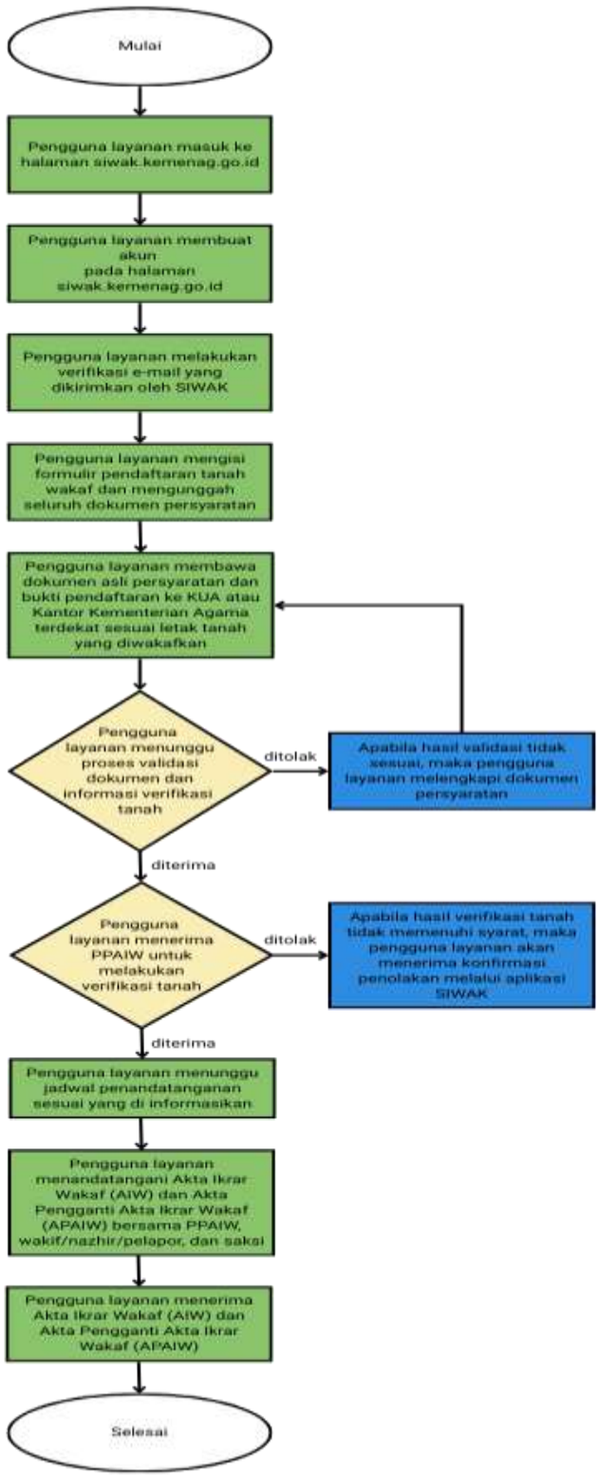 Keterangan: 1. Pengguna layanan masuk ke halaman siwak.kemenag.go.id; 2. Pengguna layanan membuat akun pada halaman awal siwak.kemenag.go.id; 3. Pengguna layanan melakukan verifikasi e-mail yang dikirimkan oleh SIWAK; 4. Pengguna layanan mengisi formulir pendaftaran tanah wakaf dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan; 5. Pengguna layanan membawa dokumen asli persyaratan dan bukti pendaftaran ke KUA atau

		Kantor Kementerian Agama setempat sesuai letak tanah yang diwakafkan; 6. Pengguna layanan menunggu proses validasi dokumen dan informasi verifikasi tanah; 7. Apabila hasil validasi tidak sesuai, maka pengguna layanan melengkapi dokumen persyaratan; 8. Pengguna layanan menerima PPAIW untuk melakukan verifikasi tanah; 9. Apabila hasil verifikasi tanah tidak memenuhi syarat, maka pengguna layanan akan menerima konfirmasi penolakan melalui Aplikasi SIWAK; 10. Pengguna layanan menunggu jadwal penandatanganan sesuai yang di informasikan; 11. Pengguna layanan menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) bersama PPAIW, wakif/nazhir/pelapor, dan saksi; dan 12. Pengguna layanan menerima Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Catatan : dalam hal PPAIW yang dijabat oleh Kepala KUA tidak ada pejabat definitif, maka PPAIW dialihkan ke penyelenggara Zakat dan Wakaf pada tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Ketua Tim Penyelenggara Urusan Wakaf di Provinsi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 (lima belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia

		Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6217); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 665 Tahun 2025 tentang Pedoman Perubahan Status Harta Benda Wakaf; 11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1031 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian

		Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf untuk Wakaf Tanah
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi SIWAK; 2. Jaringan internet; 3. Webcam; 4. PC/laptop; 5. Printer; 6. Scanner; 7. Kertas.
9.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Mempunyai kemampuan pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran Akta Ikrar Wakaf dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf; 2. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 3. Mempunyai ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 4. Mampu mengoperasikan komputer; 5. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 6. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIWAK.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: 1. dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. dilakukan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Kepala KUA; 1 (satu) orang Penghulu/Penyuluh Agama; dan 1 (satu) orang Pelaksana.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

2. Standar pelayanan Pembuatan Salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Salinan Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang hilang/rusak

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. AIW/APAIW yang diketahui keberadaannya (rusak) a. Fotokopi KTP-el/identitas lain dari pemohon; b. Fotokopi salinan akta notaris tentang pendirian dan ADART badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang bagi wakif dan nazhir badan hukum; c. Surat Pengesahan Nazhir dari BWI dan surat pergantian atau perpanjangan Nazhir dari BWI jika terdapat pergantian Nazhir; dan d. Fotokopi AIW atau APAIW. 2. Tidak diketahui keberadaannya 1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; 2. Fotokopi KTP-el/identitas lain dari pemohon; 3. Fotokopi salinan akta notaris tentang pendirian dan ADART badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang bagi wakif dan nazhir badan hukum; 4. Surat Pengesahan Nazhir dari KUA setempat dan surat pergantian atau perpanjangan Nazhir dari BWI jika terdapat pergantian Nazhir; 5. Fotokopi AIW/APAIW; dan 6. Surat penetapan pengadilan.

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	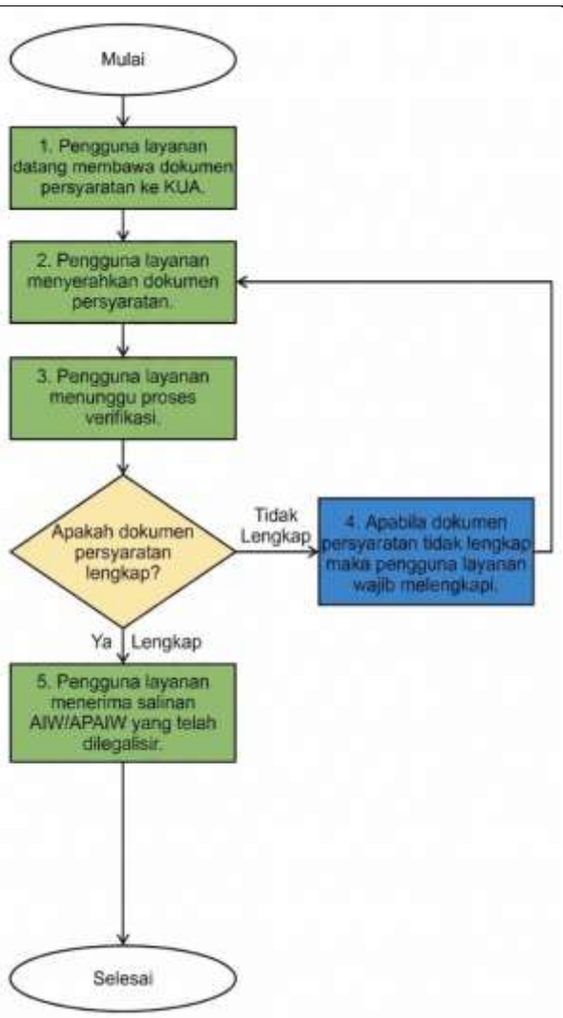 Keterangan: 1. Pengguna layanan datang membawa dokumen persyaratan ke KUA; 2. Pengguna layanan menyerahkan dokumen persyaratan; 3. Pengguna layanan menunggu proses verifikasi; 4. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, maka pengguna layanan wajib melengkapi dokumen persyaratan; dan 5. Pengguna layanan menerima salinan AIW/APAIW yang telah dilegalisir.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).
6.	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/;

		4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6217); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671);

		9. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 665 Tahun 2025 tentang Pedoman Perubahan Status Harta Benda Wakaf; 11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1031 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf untuk Wakaf Tanah;
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi SIWAK 2. Jaringan internet; 3. Meja dan Kursi; 4. Printer; 5. PC/laptop; 6. Scanner; 7. Kertas; dan 8. Stampel.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Mempunyai pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran Akta Ikrar Wakaf dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf; 2. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan menggunakan internet; 3. Mempunyai ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 4. Mampu mengoperasikan komputer; 5. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 6. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIWAK.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: 1. dilakukan oleh Kepala KUA; 2. dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. dilakukan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Kepala KUA; dan 1 (satu) orang Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan

		2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. Standar Pelayanan Surat Pengantar Permohonan Penggantian Nazhir

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Fotokopi KTP-el seluruh Nazhir sebanyak 2 (dua) lembar, minimal 3 (tiga) orang; 2. Berita Acara Hasil Musyawarah yang memuat struktur keanggotaan minimal ketua dan anggota, yang disepakati dan ditandatangani oleh ketua (bermaterai 10.000); 3. Fotokopi AIW atau APAIW; dan 4. Surat Permohonan dari Nazhir ditujukan kepada Kepala KUA, yang memuat Nomor AIW atau APAIW.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	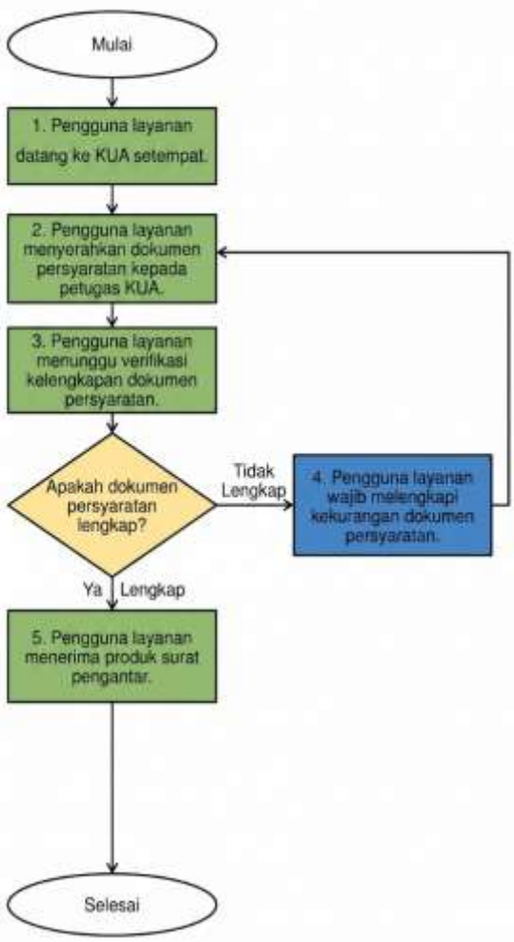 Keterangan: 1. Pengguna layanan datang ke KUA setempat; 2. Pengguna layanan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas KUA; 3. Pengguna layanan menunggu verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan; 4. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, maka pengguna layanan wajib melengkapi dokumen persyaratan; dan 5. Pengguna layanan menerima produk surat pengantar.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Pengantar permohonan penggantian Nazhir

6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6217); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang; 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);

		8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia untuk Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 665 Tahun 2025 tentang Pedoman Perubahan Status Harta Benda Wakaf; 11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1031 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf untuk Wakaf Tanah;
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan Kursi; 2. Printer; 3. PC/laptop; 4. Scanner; 5. Kertas; dan 6. Stampel.
9.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Mempunyai pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait penggantian Nazhir; 2. Mempunyai ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 3. Mampu mengoperasikan komputer; dan 4. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: 1. dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. dilakukan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Kepala KUA; dan 1 (satu) orang Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

G. Fungsi pelayanan pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan
1. penyediaan data keagamaan dan data sarana keagamaan

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotokopi KTP-el 2. Permohonan permintaan data 3. Persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai jenis data
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	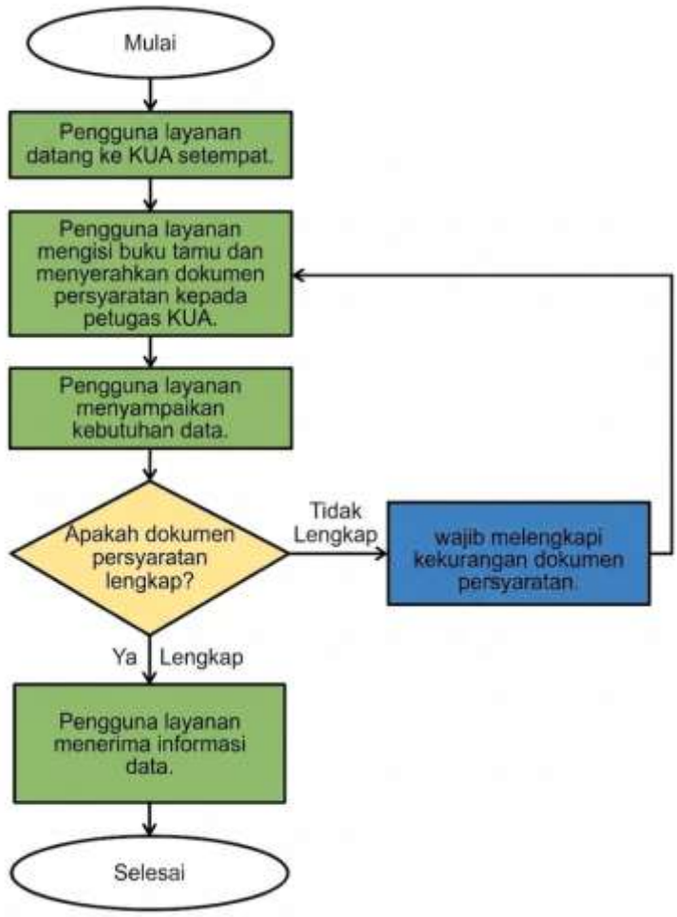 Keterangan: 1. Pengguna layanan datang ke KUA setempat; 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas KUA; 3. Pengguna layanan menyampaikan kebutuhan data; dan 4. Pengguna layanan menerima informasi data.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya atau gratis
5	Produk Pelayanan	Berita acara/surat keterangan informasi data.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam, melalui: 1. Pengaduan, Saran, dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

		Gd. Kementerian Agama Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah; 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI. Agama Pasal 29 ayat 2; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196); 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan

		Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1453); 13. PMA No. 332 Tahun 2023 tentang system Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan; 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031); 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555; 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 18. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah; 19. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 531/DJA/OT.00/SK/II/2023 tentang Pedoman Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal 20. Keputusan Dirjen Nomor 1221 tahun 2025 tentang Penyelenggaran Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin; 21. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/461 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Masjid pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota
8	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan Kursi; 2. Printer; 3. PC/laptop; 4. Scaner; 5. Kertas; dan 6. Jaringan internet.
9	Kompetensi Pelaksanaan	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki ketelitian dan kemampuan verifikasi dan pengelolaan data;

		3. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Mampu mengoperasikan Aplikasi yang disediakan oleh Kemenag.
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang Kepala KUA 1 (satu) Orang Pelaksana
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi min imal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

2. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Bantuan Keagamaan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan rekomendasi bantuan; 2. Surat Keterangan Terdaftar; (dan/atau) 3. Bukti Daftar Pendirian (Majelis Taklim atau TPA).

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	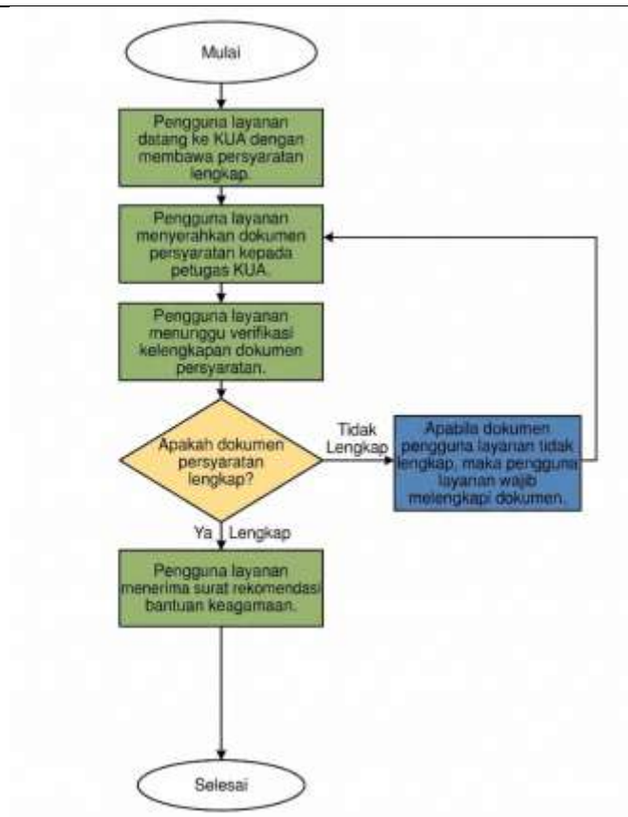 Keterangan: 1. Pengguna layanan datang ke KUA dengan membawa persyaratan lengkap; 2. Apabila dokumen persyaratan tidak lengkap, maka pengguna layanan wajib melengkapi dokumen persyaratan; dan 3. Pengguna layanan menerima surat rekomendasi bantuan keagamaan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat rekomendasi bantuan keagamaan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

		Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080); 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555);

8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Jaringan Internet; 2. Meja dan Kursi; 3. Printer; 4. PC/laptop; 5. Scanner; 6. Kertas; dan 7. Stampel.
9.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Mempunyai kemampuan verifikasi dokumen; 2. Mampu berkomunikasi dan ramah; 3. Memahami regulasi terkait; dan 4. Mampu mengoperasikan komputer.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: 1. dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. dilakukan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Kepala KUA; 1 (satu) orang Penyuluh Agama Islam; dan 1 (satu) orang Pelaksana.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. Standar Pelayanan Bukti Daftar Majelis Taklim

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Permohonan secara tertulis, dengan melampirkan: a. Fotokopi KTP-el pengurus (minimal 3 orang) terdiri dari: ketua, sekretaris, dan bendahara; b. Struktur Kepengurusan; c. Surat keterangan domisili majelis taklim dari desa/kelurahan; dan d. Fotokopi KTP-el penduduk jamaah minimal 15 (lima belas) orang.

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	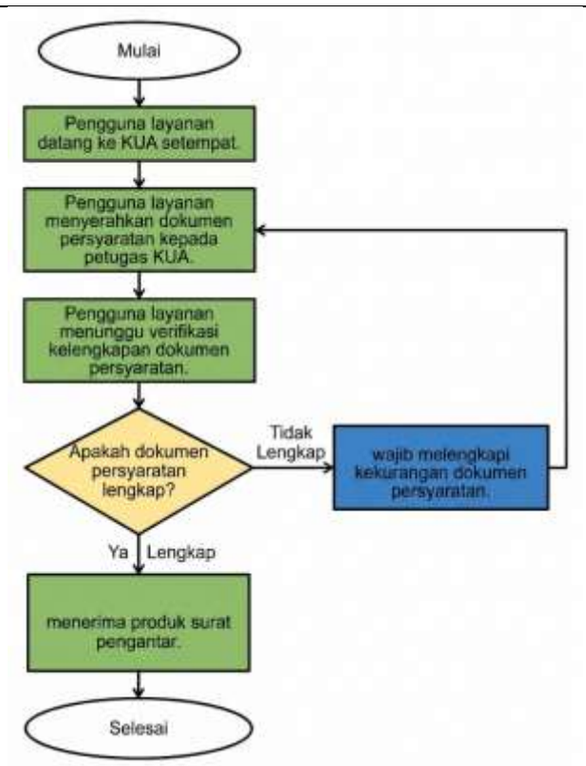 Keterangan: 5. Pengguna layanan datang ke KUA setempat; 6. Pengguna layanan menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas KUA; 7. Pengguna layanan menunggu verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan; 8. Apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap pengguna layanan wajib melengkapi kekurangan dokumen persyaratan; 9. Apabila dalam jangka waktu pelengkapan dokumen tidak terpenuhi maka permohonan pendaftaran dianggap batal; dan 10. Pengguna layanan menerima produk surat pengantar.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Terdaftar Majelis Taklim
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Saluran pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara terpusat pada Direktorat Jenderal Bimas Islam melalui: 1. Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Gd. Kementerian Agama Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah); 2. Whatsapp center +62 811-8010-3146; 3. Website Bimas Islam: https://bimasislam.kemenag.go.id/; 4. LAPOR! https://www.lapor.go.id/instansi/kementerian-agama; dan 5. Email: layanan@kemenag.go.id

7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31); 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121); 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1453); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 671); 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070) sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 555); 6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 970 Tahun 2025 tentang Pendaftaran Majelis Taklim melalui Sistem Informasi Penerangan Agama Islam;
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Jaringan Internet; 2. Meja dan Kursi; 3. Printer; 4. PC/laptop; 5. Scanner; 6. Kertas; dan 7. Stampel.
9.	Kompetensi Pelaksanaan	6. Mempunyai pengetahuan peraturan perundang-undangan terkait Majelis Taklim; 7. Mempunyai ketelitian dan kemampuan verifikasi data permohonan; 8. Mampu mengoperasikan komputer;

		9. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 10. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIMPENAIS.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: 1. dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat pengawasan sampai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; 2. dilakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3. dilakukan secara berkelanjutan.
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang Kepala KUA; 1 (satu) orang Penyuluh Agama Islam; dan 1 (satu) orang Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan dan keselamatan data pribadi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang melakukan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
14.	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; dan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

ABU ROKHMAD